



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI LEGALISASI PERMOHONAN NIKAH TALAK CERAI DAN
RUJUK (NTRC)**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN**

JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298) 711877, BANDUNGAN – 50665



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA






PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN
Jl. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585
BANDUNGAN - 50665

Nomor SOP	KEC_BANDUNGAN/KESRA/03
Tanggal Pembuatan	19 Juni 2019
Tanggal Revisi	--
Tanggal Efektif	19 Agustus 2019
Disahkan Oleh	CAMAT BANDUNGAN  EKO PURWANTO, S.Sos Pembina Tk I NIP 197006051990031013
Nama SOP	Rekomendasi Legalisasi Permohonan Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTRC)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan; 4. Perbup Nomor 117 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Semarang kepada Camat di Kabupaten Semarang	1. Kualifikasi pendidikan minimal S1 2. Memiliki pengetahuan di bidang Kesejahteraan Sosial /kemasyarakatan 3. Memiliki kemampuan tentang pelayanan prima (sabar, ramah, sopan, tanggung jawab, jujur dan teliti) 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	1. ATK 2. Almari/Rak Arsip 3. Komputer 4. Printer


Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Pemohon yang tidak lengkap akan menghambat proses selanjutnya.2. Memahami persyaratan legalisasi permohonan nikah talak cerai dan rujuk (NTCR) merupakan hal yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;3. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Pemohon2. Buku Agenda Legalisasi Permohonan Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR)

PROSEDUR REKOMENDASI LEGALISASI PERMOHONAN NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf Kesra	Kasi Kesra	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan berkas permohonan legalisasi permohonan nikah talak cerai dan rujuk (NTCR)pada petugas				Berkas : - Surat Pengantar dari Desa - Formulir N1-N7 - FC. KTP - FC. KK - Foto 2x3 masing2 1 lbr - FC. Akte Kelahiran - FC. Surat Cerai (Bagi yg sdh cerai)	1 menit	Berkas permohonan	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon. Jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon		 T		Berkas permohonan lengkap	5 menit	Berkas permohonan	
3.	Mencatat data permohonan legalisasi permohonan nikah talak cerai dan rujuk (NTCR)		 Y		Data legalisasi	3 menit	Agenda permohonan Legalisasi permohonan nikah talak cerai dan rujuk	
4.	Menyerahkan berkas permohonan legalisasi permohonan nikah talak cerai dan rujuk (NTCR) kepada Kasi		 (Dashed arrow from end to process box)		Berkas telah dicatat		Berkas	


No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf Kesra	Kasi Kesra	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
								
5.	Verifikasi data. Jika benar maka mmandatangani surat pengantar permohonan NTCR dan N1. Jika tidak benar maka akan mengkonfirmasi kepada pemohon.				Data harus dicek kebenarannya	3 menit	Berkas Permohonan	
6.	Memberi stempel pada surat pengantar pemohon NTCR				Surat pengantar telah ditanda tangani	1 menit	Berkas Permohonan	
7.	Menyerahkan surat pengantar dan berkas legalisasi permohonan nikah talak cerai dan rujuk (NTCR) kepada pemohon				Surat pengantar telah ditandatangani dan distempel		Berkas Permohonan	

Diperiksa oleh :
Camat Bandungan



EKO PURWANTO, S.Sos
NIP. 197006051990031013

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019
Dibuat oleh :
Kasi Kesejahteraan Rakyat



SITI CHALIMAH, SE, MM
NIP. 19810225 200312 2 005

